

# Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan

Devi Azwinda

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: deviazwinda1995@gmail.com

## Abstrak

Konsep perjodohan terus berubah di tengah perkembangan zaman. Perkembangan era digital membuka peluang baru untuk beragam situs internet yang menawarkan layanan biro jodoh secara online. Biro jodoh online memiliki banyak metode, ada yang biasa dan ada pula yang berbasis syari'at Islam. Penelitian ini berfokus pada biro jodoh sebuah kebutuhan atau tuntutan dan tawaran solusi dari layanan aplikasi biro jodoh online. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini biro jodoh online masih menjadi kebutuhan sebagai solusi untuk mencari pasangan, dikarenakan biro jodoh online merupakan bentuk terobosan baru dalam hal pencarian jodoh. Biro jodoh online juga menawarkan solusi yaitu bantuan jasa bagi mereka yang mencari pasangan atau jodoh ketika seseorang kesulitan mencari pasangan hidup bagi yang membutuhkannya.

*The concept of matchmaking continues to evolve with the times. The development of the digital era opens up new opportunities for various internet sites that offer online matchmaking services. The online matchmaking bureau has many methods on each website or application site, some are ordinary and some are based on Islamic law. This study focuses on a matchmaking agency for a need or demand and offers solutions from an online matchmaking bureau application service. This study uses a qualitative study with a descriptive analytical method. The results show that so far online matchmaking bureaus are still a necessity as a solution for finding a partner, because online matchmaking bureaus are a new form of breakthrough in terms of finding a mate. The online matchmaking bureau also offers a solution, namely service assistance for those who are looking for a partner or mate when someone is having trouble finding a life partner for those who need it.*

**Kata Kunci:** Biro Jodoh, Mencari Pasangan, Trend Masyarakat

## PENDAHULUAN

Undang-undang Perkawinan di Indonesia merupakan sebuah tonggak revolusi pertama dalam pembangunan hukum keluarga. Pengaturan melalui regulasi tersebut menunjukkan sebuah penekanan akan pentingnya sebuah keluarga pada suatu bangsa dan negara. Keluarga telah dianggap negara sebagai unit terkecil dari negara yang senantiasa berperan aktif terhadap kemajuan bangsa yang harus selalu dipantau dan di perhatikan perkembangannya (Bahari, 2018).

Beragam cara dilakukan agar menemukan pasangan hidup. Mempercayakan kepada sanak keluarga, menyeleksi sendiri dan sebagainya telah ditempuh, bahkan mendaftar dalam program biro jodoh rela dilakukan. Dengan tujuan mengakhiri kesendirian, untuk menempuh jenjang perkawinan. Seiring dengan perubahan zaman yang berkembang pesat, proses pencarian jodoh semakin variatif.

Perkembangan zaman semakin pesat khususnya di era digital, hal ini dibuktikan pula dengan perkembangan teknologi komputer yang diiringi perkembangan big data sangat mendukung perkembangan di berbagai jenis bidang, misalnya bidang pendidikan, bisnis, ekonomi, politik, hiburan dan sebagainya, dikarenakan hal ini dapat membantu mempermudah manusia melakukan kegiatan sehari-hari (Tarigan, 2017).

Salah satu hal yang berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan teknologi ini adalah di dunia hiburan. Hal ini dikarenakan masyarakat terutama kaum milenial tidak bisa terlepas dari teknologi dan lebih

memilih melakukan segala sesuatu dengan memanfaatkan mobile phone (hp), laptop atau komputer. Media hiburan yang dimaksud berupa berbagai aplikasi, misalnya aplikasi berisi game, resep makanan, penjualan tiket berbagai akomodasi, biro jodoh online dan sebagainya. Kaum lajang banyak mencari pasangan melalui aplikasi yang tersedia di internet maupun mobile phone (smartphone). Kehadiran berbagai macam aplikasi biro jodoh online kini memudahkan masyarakat untuk mencari pasangan berdasarkan kriteria yang diinginkan, namun dari beberapa aplikasi berbeda yang menyediakannya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dalam hal ini, biro jodoh online dating mengakomodir masyarakat yang sedang mencari pasangan menuju hubungan yang serius yakni perkawinan (Bahari, 2018).

Problem memilih pasangan menjadi salah satu problem rumit yang dihadapi pemuda-pemudi muslim muslimah sekarang ini mewabahnya gejala penyimpangan yang menimpa komunitas masyarakat Islam saat ini dan masuknya unsur-unsur psikologis, kultural, dan sosial dari ranah budaya lain ke dalam kehidupan Islam hingga merasuki keinginan, orientasi dan kecenderungannya dalam memilih pasangan hidup yang semakin menjauhkannya dari petunjuk Islam dalam masalah ini. Lahirnya aplikasi biro jodoh online memberikan dampak serta bermanfaat bagi masyarakat dengan kesibukan dan keseharian dengan segudang aktivitas padat sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk menacari pasangan tetapi memiliki niat untuk menjalin hubungan serius untuk menuju ke jenjang perkawinan (Tarigan, 2017).

Beberapa tulisan terkait bertema Biro Jodoh ialah, tulisan Meilani (2014). Penelitian ini bertujuan mengkaji dua hal; bagaimana persepsi dan preferensi perempuan di pekanbaru tentang pemanfaatan biro jodoh di media massa (offline) dan bagaimana kemudian tindakan sosial ini bergeser ke arah pemanfaatan biro jodoh online, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi.

Tulisan kedua oleh Azzulfa (2020) menyebut motif-motif yang mendasari seorang laki-laki dan perempuan lajang memilih pasangan menggunakan website/layanan aplikasi biro jodoh online. Tulisan ketiga *skripsi* oleh Sulistia (2020). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik biro jodoh online, bagaimana analisis hukum islamnya, dan apakah bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawadda warahmah.

Tulisan selanjutnya oleh Tarigan (2017). Penelitian Tarigan menyebutkan dengan adanya website biro jodoh online, masyarakat akan bisa lebih efisien dan efektif dalam melihat dan mencari pasangan hidup yang diinginkannya. Tulisan selanjutnya oleh Nirwan Nasution, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Biro Jodoh Online Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Hasil penelitian, dapat disimpulkan pertama peran, fungsi serta status kedudukan hukum melalui biro jodoh online dapat dijadikan sebagaimana salah satu sarana terjadinya peminangan hingga pernikahan menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam dikaitkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa kedudukan meminang melalui biro jodoh online menurut hukum islam, hukumnya diperbolehkan kedua penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan dalam peminangan melalui biro jodoh online dapat dilakukan dengan musyawarah, mediasi dan jalur litigasi (jalur peradilan agama).

Tulisan Atikah, *Pemilihan Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Rumaysho Semanu Gunung Kidul Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*, yang mengkaji apa yang menjadi daya tarik dari biro jodoh rumaysho tersebut. sehingga akan didapatkan pula jawaban dari proses pemilihan pasangan hidup yang dilakukan oleh biro jodoh rumaysho. Adapun tulisan ini, mengkaji biro jodoh online sebagai suatu kebutuhan atau tuntutan serta tawaran solusi.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah library research (kepastakaan) atau studi Pustaka (Zed, 2014). Penelitian kepastakaan menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan studi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengkajian beberapa buku atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan urgensi bimbingan pranikah, Penelitian ini mendeskripsikan secara objektif tentang biro jodoh online dalam rangka mengetahui bahwa fenomena ini sebuah kebutuhan atautkah sebuah tuntutan serta tawaran solusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Biro Jodoh

Tujuan utama perkawinan yakni untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan tersebut dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Adapun tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan-tujuan lain tersebut antara lain: tujuan reproduksi, tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah. Apabila tujuan lain dapat terpenuhi, maka dengan sendirinya atas izin Allah, tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan utama tersebut (Nasution, 2005).

Berdasarkan surat al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki konsep yang jelas tentang etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan. Konsep etika dalam pergaulan yang dimaksud ialah dianjurkan untuk saling berta'aruf terlebih dahulu, agar dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak dengan tetap menjaga martabat manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh. Apabila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka dapat diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing misalnya dengan bersilaturahmi ke orang tua keduanya (Hildawati & Lestari, 2019).

Islam tidak mengatur maupun melarang adanya suatu perijodohan. Islam hanya mengenal adanya proses perijodohan melalui ta'aruf yang sesuai dengan syari'at Islam. Adapun konsep biro jodoh dalam Islam juga tidak dijelaskan, konsep biro jodoh merupakan sebuah perijodohan pada masa kini bukan lagi terbatas pada perijodohan yang dimediasi oleh pihak orang tua, keluarga maupun teman dekat untuk mencarikan pasangan, tetapi perijodohan yang dapat dimediasi oleh pihak-pihak lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan seperti biro jodoh offline dan online yang dimediasi oleh seseorang atau perangkat melalui website atau aplikasi di smartphone.

### Pergeseran Pemanfaatan Biro Jodoh dari Offline Menjadi Online

Biro jodoh merupakan sebuah upaya jasa/layanan yang membantu seseorang untuk mencari pasangan yang didambakan, dengan menggunakan metode-metode atau aturan-aturan yang dibuat oleh layanan biro jodoh tertentu untuk mempertemukan anggota dengan pasangannya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, biro jodoh dapat diakses di mana saja dan kapan saja tanpa harus mendatangi kantor-kantor biro jodoh tersebut atau dikenal dengan sebutan biro jodoh online (Sita & Anshori, 2018).

Biro jodoh online menawarkan bantuan bagi seseorang yang sedang mencari pasangan atau jodoh ketika seseorang tersebut merasa kesulitan untuk mencari pasangan hidup atau bahkan terlalu sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas keseharian sehingga menyerahkan ke pihak lain untuk membantu mencari pasangan. Pada era saat ini masyarakat cenderung serba instant, hingga pencarian jodoh pun dibuatkan aplikasi sosial media. Melalui aplikasi tersebut seseorang bisa mencari pasangan sesuai dengan yang diinginkan. Hubungan bisa berlanjut menuju jenjang pernikahan jika kedua belah pihak sepakat untuk menikah. Orang-orang yang memang penggunaan sosial media secara aktif akan menilai bahwa sosial media adalah kegiatan yang menyenangkan dan menjanjikan sehingga menjalin sebuah hubungan pun bisa melalui ponsel dan jarak jauh serta bisa dilakukan kapan dan dimana pun. Melalui media perantara online setiap orang yang mencari pasangan dapat memilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan dengan mendaftarkan diri di sebuah web atau aplikasi yang diinginkan (Azzulfa, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi, kini pemanfaatan internet sudah digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Internet merupakan jejaring sosial yang berperan penting dalam menjaga hubungan antar sesama manusia. Beberapa kegiatan kini sudah serba online, mulai dari berbelanja, transportasi hingga dalam memilih jodoh. Menurut hasil penelitian tahun 2020 terdapat 175,4 juta pengguna dan mengalami peningkatan sebanyak 17 persen atau 25 juta pengguna dari tahun sebelumnya. Tidak heran apabila ditahun 2020 mengalami

peningkatan pengguna untuk tetap bersosialisasi dimasa pandemik covid 19 seperti ini. Di Indonesia, situs biro jodoh online pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, saat adanya fenomena media sosial microblogging ketika Friendster mulai banyak digunakan (Venus & Ridwan, 2017)

Kebutuhan masyarakat akan adanya aplikasi pencarian jodoh seiring dengan tingkat kesibukkan orang-orang kota dalam bekerja setiap hari. Faktor waktu yang terbatas menjadikan mereka memilih menggunakan sosial media dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena harus bekerja dari pagi hingga malam dan cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup dari makan hingga mencari pasangan digunakan kemajuan teknologi komunikasi seperti ponsel. Serta aplikasi tersebut juga dapat dimanfaatkan bagi anak-anak muda yang memiliki sifat *introfert* (tertutup) untuk mendapatkan pasangan dengan mudah. Biasanya, yang paling banyak menggunakan aplikasi tersebut rata-rata yang berumur 20-30 tahun. Di Indonesia sendiri telah ada berbagai aplikasi pencarian jodoh seperti *tinder*, *setipe* dan *bee'talk* yang bisa diunduh melalui smartphone dan digunakan sesuai keinginan pengguna (Herdianti, 2018).

Perbedaan tata cara atau proses dari biro jodoh online yang konvensional dan syariah juga sangat berbeda. Jika biro jodoh online yang konvensional tidak diawasi oleh pemilik aplikasi atau web, lebih bebas dan leluasa dalam memilih dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Biro jodoh online yang syariah lebih menerapkan dari aturan syariat Islam dengan cara taaruf. Proses taaruf sampai ke pernikahan hanya 3 bulan dan adanya batasan-batasan dalam mengajukan pertanyaan. Serta diawasi oleh pemilik akun biro jodoh online tersebut.

Salah satu contoh aplikasi biro jodoh online yang menggunakan cara taaruf yaitu Mawaddah Indonesia, langkah-langkah proses taaruf diawali dengan pengisian biodata secara lengkap dan detail, lalu mengajukan taaruf atau diajukan taaruf, jika sudah masuk dalam proses taaruf, dilanjutkan dengan mengajukan 11 pertanyaan (Syarifudin, 2009). Pertanyaan untuk calon suami tersebut meliputi: bagaimana pemahaman tentang keluarga serta visi misi pernikahan, bagaimana ibadah yang dijalannya, bagaimana pemahaman tentang peran, hak dan kewajiban suami dan istri, bagaimana mengatur emosi dan konflik, bagaimana caranya mengatur diri dan keuangan serta cukup tanya apa yang membuatnya tertarik (Kurniasari & Utami, 2021). Pertanyaan untuk calon istri meliputi: bagaimana shalat lima waktunya, bagaimana kedekatannya dengan ayah, sudah siapkah untuk mendidik anak, apa yang akan dia lakukan jika terjadi hal buruk dalam pernikahan, serta bagaimana selama ini dia mengelola uang. Adapun Batasan-batasan dalam proses taaruf adalah tidak boleh bertanya aib/masa lalu dan kontak pribadi.

Hal ini sesuai dengan aturan hukum Islam mengenai pengertian taaruf, yang mana taaruf merupakan proses saling mengenal antara dua orang lawan jenis yang ingin menikah. Jika diantara mereka berdua ada kecocokan maka bias berlanjut ke jenjang pernikahan, namun jika tidak maka proses berhenti dan tidak dilanjutkan. Sedangkan tata cara taaruf yang sesuai dengan syariat Islam adalah: tidak berkhalwat dan hendaknya memandang tanpa syahwat.

Aplikasi biro jodoh online bisa dikatakan aplikasi yang tren dan modern yang banyak digunakan masyarakat untuk menemukan pasangan, berbeda dengan model ta'aruf yang digunakan masyarakat pada zaman-zaman tradisional. Kedua model ini memiliki perbedaan, aplikasi biro jodoh online dengan rumah-rumah ta'aruf yang sering kali mengadakan kajian ta'aruf bisa dikatakan sama karena sama-sama menyediakan dan mempermudah seseorang dalam mencari pasangan.

### **Biro Jodoh Online Lebih Diminati**

Biro jodoh online lebih diminati karena dirasa lebih menjaga rahasia dan privasi mereka, karena tidak perlu datang ke lokasi kantor biro jodoh. Pendaftaran dapat dilakukan di mobile phone (hp) dengan mengisi data diri yang telah disediakan di aplikasi atau website biro jodoh yang dituju, sehingga privasi tetap terjaga. Pandangan Islam terhadap biro jodoh adalah Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling mengenal antara satu dengan lain. Sesuai dengan rambu-rambu keislaman dan tidak keluar dari batas-batas yang telah diatur dalam Islam. Pada dasarnya tidak terdapat ketentuan dalam Islam yang mengharuskan atau melarang sebuah perjodohan. Islam hanya menegaskan bahwa hendaknya sebagai muslim ketika akan mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya (L. S. Waluyo dan I. R., 2019: 21).

## Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Mengikuti Biro Jodoh Online

Minat masyarakat di Indonesia dalam mengikuti biro jodoh online dalam mencari pasangan dikarenakan tingkat mobilitas yang tinggi pada masyarakat perkotaan, khususnya para pekerja yang beraktivitas dari pagi buta hingga larut malam setiap harinya mengakibatkan keterbatasan waktu, sehingga pembagian waktu merupakan hal terpenting untuk dapat mengejar kebutuhan masyarakat ibukota. Interaksi sosial pada masyarakat perkotaan sangat rendah, segudang aktivitas yang menyebabkan lupa menjalin hubungan asmara, mayoritas masyarakat perkotaan sering mengesampingkan hubungan asmaranya demi karier yang cemerlang (A. Y. Aljawi dan A. M., 2011: 3).

Beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat yang memilih mencari pasangan melalui biro jodoh online antara lain:

a. Kemudahan mengakses aplikasi

Biro jodoh atau media sosial lainnya menjadi tolak ukur masyarakat untuk mencari calon pasangan di dunia maya, dikarenakan hal tersebut tidak memakan banyak biaya dan waktu hanya sekedar untuk bertemu dengan calon pasangan, cukup melalui mobile phone masyarakat sudah bisa mengakses aplikasi tersebut.

b. Efisiensi waktu

Biro jodoh online dan sosial media lainnya membantu untuk mengenal orang dari belahan kota manapun sehingga adanya peluang untuk memilih calon pasangan yang diinginkan bisa menjadi lebih luas hanya cukup berkomunikasi via mobile phone. Selain itu, tidak perlu menyediakan tempat, meluangkan waktu untuk bertemu orang baru dan berkenan. Karena melakukan pendekatan di dunia maya tidak banyak menyita banyak waktu.

c. Kurang percaya diri

Alasan lain seseorang memilih mencari jodoh lewat biro jodoh online dikarenakan kurang percaya diri untuk bertemu atau menemukan calon pasangannya di dunia nyata. Bagi beberapa orang melakukan pendekatan dengan cara bertemu di dunia nyata secara langsung adalah hal yang tidak mudah. Mereka menganggap melakukan pendekatan dan berkenalan di dunia maya lebih terasa gampang, sehingga dengan adanya biro jodoh online dan media sosial lainnya dinilai memudahkan dan membantu menjawab persoalan beberapa orang dalam mencari pasangan mereka (A. Y. Aljawi dan A. M., 2011: 5).

d. Aktivitas/rutinitas yang padat

Bagi para pencari calon pasangan yang sibuk dengan mengurus kegiatan/pekerjaan sehari-hari, banyak aktivitas sehingga membuat mereka mengesampingkan perihal asmara. Terlebih lagi tingkat kesibukan para masyarakat kota dalam menjalankan aktivitas mereka setiap hari dan hubungan masyarakat yang cenderung individualis menyebabkan sering kali dikesampingkan demi karir. Maka alternatif dari permasalahan tersebut adalah dengan bersosialisasi di dunia maya seperti mengikuti biro jodoh online (onlinedating). Sebab, perputaran waktu yang sangat cepat membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hubungan asmara (A. Y. Aljawi dan A. M., 2011: 6)

e. Nyaman

Nyaman memilih biro jodoh online sebagai tempat mencari calon pasangan dikarenakan semuanya telah diatur dan diurus oleh operator dari biro jodoh online yang dipilih tersebut dan si pengguna hanya menjalankan saja. Sebagian orang ada yang menganggap mencari pasangan dan pendekatan di dunia nyata itu susah, maka mereka mencari sesuatu yang nyaman dan lebih mudah tetapi tetap mendapatkan pasangan.

## Pendapat dari Para Pakar

*Pertama*, biro jodoh online secara umum hanya menyediakan kemudahan dalam mencari pasangan bagi kamu perempuan dan laki-laki secara online dan mengisi beberapa formulir data pribadi seperti foto, pekerjaan, usia dan lainnya. Hal ini bisa menjadi rujukan bagi perempuan atau laki-laki dalam menentukan pilihan pasangannya. Namun berbeda dengan rumah ta'aruf yang menyediakan kajian terkait konsep pernikahan yang

baik dan bahagia serta langgeng sesuai ajaran agama. Serta pertemuan ditentukan misalnya sebanyak 16 kali atau minimal 8 kali pertemuan (Rusdi, 2009).

*Kedua*, biro jodoh online biasanya menggunakan sosial media dalam berkenalan dengan lawan jenis dan meminta untuk dicarikan pasangan yang sekira cocok untuk menjalin hubungan, seperti diperkenalkan dan nantinya mereka membuat janji untuk bertemu langsung maupun menggunakan percakapan di smartphone. Sedangkan dalam rumah ta'aruf berbanding terbalik dengan hal tersebut, maksudnya pihak perempuan dan laki-laki yang sudah diperkenalkan tidak dibolehkan bertemu atau menjalin hubungan tanpa didamping orang lain.

*Ketiga*, dalam biro jodoh online pihak pengelola biro tidak melakukan pendampingan terhadap kedua belah pihak sampai menikah, pengelola biro memberikan kemudahan dalam mencari informasi dan pasangan yang dinilai cocok oleh pengguna. Hal tersebut bertolak belakang dengan proses rumah ta'aruf, pihak perempuan dan laki-laki yang memiliki kecocokan dikeduanya akan meminta untuk berta'aruf kemudian lembaga akan menyediakan proses lamaran hingga menikah.

*Keempat*, pada umumnya biro jodoh onlinememakai sosial media untuk memperlihatkan identitas dan profil masing-masing di situs mereka. Sedangkan pada rumah ta'aruf, tidak memakai jejaring sosial dan media online lainnya untuk menginformasikan identitas dan profil para ta'aruf, termasuk proses perkenalan di antara mereka. Hal ini memiliki alasan bahwa menggunakan jejaring sosial kurang memberikan informasi atau diri pasangan yang valid. Hanya saja sosial media diaplikasikan untuk menyusun dan menentukan jadwal serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ta'aruf (Rusdi, 2009).

### **Dampak positif dan Negatif Biro Jodoh Online**

Penggunaan aplikasi biro jodoh online tentu juga terdapat dampak positif maupun negatif, namun itu semua tergantung pada penggunaannya. Dampak positif yang diberikan yaitu:

- a. Dimasa pandemic saat ini setiap orang dapat memanfaatkan media social dalam mencari dan berkenalan serta dapat memilih kriteria pasangan sesuai dengan yang kita inginkan.
- b. Pemakaian yang mudah,dapat menghemat waktu dan menjadi solusi bagi seseorang yang punya sifat tertutup.
- c. mempermudah proses perkenalan yang disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat perkotaan yang bekerja dari pagi hingga larut malam setiap harinya dan adanya rasa kurang percaya diri dari setiap pengguna
- d. memperbesar peluang untuk mendapatkan calon pasangan yang paling sesuai dengan kriteria yang diinginkan melalui biro jodoh online.
- e. kemudahan dalam mengakses aplikasi biro jodoh online tersebut (A. Y. Aljawi dan A. M., 2011: 15)

Meskipun menggunakan biro jodoh online menjadi aplikasi yang memudahkan dalam pencarian pasangan, penggunaan biro jodoh online memiliki dampak negatif yaitu:

1. Rentan terhadap *cyber crime*

*Cyber crime* merupakan istilah untuk tindakan kejahatan dalam dunia sosial media dengan memanfaatkan kemajuan teknologi computer. Para pelaku menggunakannya sebagai alat sekaligus sasaran perbuatan mereka. Adapun beberapa contoh dari kejahatan dalam sosial media dalam pemalsuan cek, pornografi, penipuan identitas, membobol akun pribadi seseorang dan lain-lain.

2. Data palsu

Data yang diperoleh dalam menemukan identitas tidak valid atau tidak sesuai dengan yang asli, ada oknum-oknum yang memalsukan.

3. Rawan tindak pelecehan seksual Sudah lazim mendengar banyak

Pengguna yang mengalami tindak pelecehan seksual yang diawali dengan perkenalan di jejaring sosial. Para korbannya kebanyakan masih labil dan masih awam dalam pemanfaatan jejaring sosial.

4. Pornografi

Penyalahgunaan sosial media juga bisa digunakan untuk hal-hal yang berbau sara atau pornografi. Tujuannya adalah untuk merusak pribadi seseorang yang merupakan pemilik privasi baik berupa gambar

atau video namun disebarluaskan oleh penyalahgunaan sosial media. Ada juga yang melalui situs di sosial media, meskipun dengan bentuk yang sama seperti menyebarkan gambar dan video pornografi namun dengan tujuan menjual diri baik dari pelaku sendiri secara langsung atau tidak.

#### 5. Menghabiskan banyak biaya pulsa atau kouta internet

Biaya untuk mengakses internet cukup mahal apalagi buat para pelajar/mahasiswa yang punya keuangan terbatas. Belum lagi kouta internet terbatas sehingga dibutuhkan pemanfaatan yang lebih bijak dari penggunaannya (A. Y. Aljawi dan A. M., 2011: 16)

Berdasarkan dari dampak-dampak di atas, meskipun dampak baik dan buruknya media sosial itu tergantung pada tujuan dari pengguna itu sendiri. Namun apabila digunakan dengan cara tidak mentaati Undang-Undang ITE atau melanggar aturan dan nilai-nilai agama dan moralitas maka dapat memberikan dampak yang buruk bagi pengguna itu sendiri maupun pengguna sosial media lainnya.

### **Biro Jodoh Online Sebagai Upaya Pencarian Pasangan**

Biro jodoh online merupakan sebuah jasa yang dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam mencari pasangan. Jasa tersebut memiliki beragam jenisnya, mulai dari Aplikasi yang tersedia dalam mobile phone atau website. Keberadaan jasa tersebut memberikan warna baru terhadap perkembangan kehidupan manusia dalam mencari pasangan. Zaman dahulu ketika seseorang ingin mencari pasangan orang tua atau kerabat memiliki peran besar untuk mencarikannya. Namun di era saat ini fenomena tersebut sudah klasik dan ketinggalan zaman, hal ini disebabkan oleh karena individu lebih *prefer* untuk mencari pasangan dengan caranya sendiri salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan atau menggunakan biro jodoh online (Febrina, 2014).

Secara historis, pada tahun 1970 jasa pencarian pasangan awal mulanya dilakukan dengan menggunakan media cetak. Dalam perkembangannya yaitu pada tahun 1980-an muncul video dating, dengan kecanggihan teknologi tersebut para pencari pasangan dapat saling melihat satu sama lain. Selanjutnya, muncul perusahaan-perusahaan komersial yang bertujuan untuk mengakomodasi seseorang dalam mencari pasangan, baik dalam bentuk offline maupun online.

Sejak internet ditemukan perkembangan biro jodoh online sebenarnya sudah mulai dikenal, namun pada saat itu pengenalan, hanya bersifat pemasangan iklan-iklan dalam halaman web. Seiring berkembang zaman begitu cepat hingga terciptalah akun dalam website yang mengakomodir orang-orang dari berbagai penjuru dunia dengan mendaftar akun dalam sebuah website biro jodoh online. Menurut online dating magazine, hampir mencapai 20 juta orang pernah mengunjungi website tersebut tiap bulannya dan 120.000 pernikahan terjadi berkat peran situs biro jodoh online (Online Dating Magazine Media Center, 2020)

Islam tidak mengatur maupun melarang adanya suatu perjodohan. Islam hanya mengenal adanya proses perjodohan melalui *ta'aruf* yang sesuai dengan syari'at Islam. Adapun konsep biro jodoh dalam Islam juga tidak disebutkan. Konsep biro jodoh merupakan sebuah fenomena era kontemporer yang mana bukan lagi terbatas pada perjodohan yang dimediasi oleh pihak orang tua, keluarga maupun teman dekat untuk mencarikan pasangan.

Munculnya fenomena tersebut tentu memiliki sisi perbedaannya masing-masing, salah satunya yaitu ikatan yang tercipta antara calon pasangan yang melakukan online dating dengan offline dating itu berbeda. Hal ini disebabkan kencana biasa memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulai interaksi dengan calon pasangan, sedangkan kencana online dilakukan dengan cara berinteraksi menggunakan jaringan internet (Rosyidah, 2017) Selain itu, menurut Jeff Gavin, Adrian Scott dan Jill Duffield berdasarkan hasil penelitiannya memaparkan bahwa 94% dari pasangan yang menjalani *online dating*, setelah pertemuan pertama mereka akan memutuskan untuk bertemu lagi (Febrina, 2014). Di samping itu, salah satu manfaat menggunakan jasa tersebut seseorang tidak akan disibukkan dengan persoalan jarak dan waktu. Hal ini disebabkan, website online dating tersebut tidak terhalang oleh ruang dan waktu.

Dalam menjalankan fungsinya, setiap situs tersebut memiliki konsepnya tersendiri, ada yang mendampingi para membernya agar sampai pada tahap perkawinan, atau hanya sekedar mempertemukan para membernya

saja. Pada dasarnya, seseorang yang akan memutuskan untuk melakukan online dating tersebut dikembalikan kepada para member masing-masing. Memang, kontak online dilakukan melalui sistem untuk mengukur apakah individu di seberang media mungkin juga tertarik. Dari sana, individu biasanya berorganisasi untuk bertemu tatap muka (Amir Syarifudin, 2009).

Di samping itu, situs biro jodoh tersebut ada yang dapat diakses secara gratis seperti *indonesiacupid.com*, *rumahtaaruf.com* dan *setipe.com*, serta ada pula yang berbayar sebagaimana diterapkan oleh situs *siapnikah.com*, *jodohsakinah.com* dan *ayonikah.com*. Selain itu, terdapat juga situs yang sangat merahasiakan identitas para membernya, sebagaimana yang diterapkan oleh *rumahtaaruf.com*. Situs tersebut tidak memajang foto atau informasi para membernya secara terbuka dalam websitenya, dan tidak memperkenankan untuk saling berkomunikasi secara langsung bagi para membernya dalam menjalani proses *taa'ruf*, kecuali jika sudah memasuki tahap serius yakni bertemu dengan masing-masing anggota keluarganya untuk merencanakan perkawinan dan proses komunikasinya pun harus didampingi oleh moderator dari jasa tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan situs biro jodoh lainnya, yang para membernya dapat berkomunikasi secara langsung tanpa perantara pihak lain, dalam artian jasa tersebut hanya menyediakan fasilitas dan fiturnya saja (Meilani, 2018).

Namun, dengan mengikuti jasa tersebut bagi sebagian orang masih dianggap atau dipandang sebagai stigma yang negatif. Hal ini dikarenakan, pada umumnya dalam mencari pasangan seseorang akan mencarinya dengan *offline dating*. Dengan demikian, maka eksistensi biro jodoh tersebut merupakan sebuah jasa yang mengkomodir seseorang untuk mencari pasangan.

### **Biro Jodoh Sebagai Kebutuhan atau Tuntutan**

Kebutuhan akan biro jodoh online termasuk kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*social needs*), berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Maslow menjelaskam bahwa kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka muncul kebutuhan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki-dimiliki. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, serta kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta (McLeod, 2007).

*Trend* mengikuti biro jodoh online sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat di Indonesia, dikarenakan segudang aktivitas di dunia kerja mengakibatkan tak sedikit dari mereka mengabaikan hal asmaranya. Terjebak dalam rutinitas kerja yang padat membuat mereka sulit untuk bertemu orang baru. Oleh sebab itu, kehadiran layanan biro jodoh online seolah menjadi solusi yang tepat. *Trend online dating* (biro jodoh online) sudah menjadi kebutuhan di berbagai negara, khususnya di Indonesia dengan peminat yang terus menerus bertambah, maka layanan ini benar-benar menjawab apa yang dibutuhkan oleh para lajang saat ini (Herdianti, 2018).

Untuk mengakomodir kebutuhan pasangan, kehadiran online dating atau aplikasi biro jodoh di dunia maya (biro jodoh online) merupakan jawaban atas kebutuhan kaum lajang dalam mencari pasangan. *Trend online dating* terus merambah di seluruh penjuru nusantara. Perubahan perilaku sosial masyarakat Indonesia dalam mencari jodoh membuat para kaum lajang tidak segan untuk mencari pasangan hidupnya di dunia maya (Finkel, et al, 2012)

Menjamurnya biro jodoh online di Indonesia, membuktikan bahwa pangsa pasar masih terbuka lebar dan terus berkembang pesat. Penetrasi internet di Indonesia yang terus meningkat hingga mencapai lebih dari 30% total penduduk Indonesia. Indonesia juga mengalami peningkatan tajam dalam penggunaan telepon selular (ponsel) atau smartphone, sehingga tidak menutup kemungkinan potensi biro jodoh online semakin maju dan berkembang pesat (Hadikusuma, 1990).

Untuk mengakomodir kebutuhan pasangan, kehadiran biro jodoh di dunia maya (biro jodoh online) merupakan jawaban atas kebutuhan kaum lajang dalam mencari pasangan. *Trend online dating* terus merambah ke seluruh penjuru nusantara. Namun tidak jarang juga sebagian orang masih menganggap *online dating* ini *negative*. Hal ini dikarenakan, pada umumnya dalam hal mencari pasangan seseorang akan mencarinya dengan *offline dating*. Dengan demikian eksistensi biro jodoh tersebut merupakan sebuah jasa mengakomodir kebutuhan seseorang untuk mencari pasangan (Hadikusuma, 1990).

Berangkat dari teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow (McLeod, 2007) berdasarkan pengamatannya kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkannya sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan kebutuhan yang sudah diuraikan diatas salah satunya adalah kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang (*Social needs*). Biro jodoh online merupakan bentuk terobosan baru dalam hal pencarian jodoh bagi yang membutuhkannya terutama bagi mereka yang berada di kota besar dikarenakan waktu mereka banyak tersita untuk bekerja, selain itu jasa ini diyakini lebih dinamis dan para user merasa nyaman saat menggunakannya. Sejauh ini biro jodoh online masih menjadi kebutuhan sebagai solusi untuk mencari pasangan.

### **Tawaran Solusi**

Biro jodoh adalah sebuah layanan yang membantu seseorang untuk mencari pasangan. Biro jodoh online menawarkan solusi yaitu bantuan jasa bagi mereka yang mencari pasangan atau jodoh ketika seseorang kesulitan mencari pasangan hidup atau terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari sehingga menyerahkan ke pihak lain untuk membantu mencari jodoh (Aljawi & Muklason, 2011). Di era modern ini biro jodoh lebih diminati karena dirasa lebih privasi, tidak perlu datang ke lokasi kantor biro jodoh tersebut sehingga privasi tetap terjaga.

Mengikuti biro jodoh online sudah menjadi trend di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Dengan berbagai alasan seperti segudang aktivitas di dunia kerja yang mengakibatkan banyak dari mereka mengabaikan perihal asmaranya. Rutinitas kerja yang padat yang membuat mereka sulit untuk bertemu dengan orang baru. Oleh karena itu, dengan adanya biro jodoh online seolah menjadi jawaban dan solusi yang tepat. Kehadiran *online dating* atau aplikasi biro jodoh di dunia maya (biro jodoh online) merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam mencari pasangan (Cahyani & Ayu, 2020). Dan kehadiran *online dating* atau aplikasi biro jodoh di dunia maya (biro jodoh online) merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam mencari pasangan dan merubaha perilaku sosial masyarakat Indonesia dalam mencari jodoh membuat para kaum lajang tidak segan untuk mencari pasangan hidupnya di dunia maya.

### **KESIMPULAN**

Di era modern saat ini yang dikenal dengan zaman serba digital, ternyata berimplikasi juga terhadap proses pencarian pasangan hidup, salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk situs jasa pencarian jodoh. Preferensi orang terhadap biro jodoh online dapat dikatakan menjadi kebutuhan.

Berangkat dari teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow berdasarkan pengamatannya kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkannya sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan kebutuhan yang sudah diuraikan diatas salah satunya adalah kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang (*Social needs*). Biro jodoh online merupakan bentuk terobosan baru dalam hal pencarian jodoh bagi yang membutuhkannya terutama bagi mereka yang berada di kota besar dikarenakan waktu mereka banyak tersita untuk bekerja, selain itu jasa ini diyakini lebih dinamis dan para user merasa nyaman saat menggunakannya. Sejauh ini biro jodoh online masih menjadi kebutuhan sebagai solusi untuk mencari pasangan.

Biro jodoh adalah sebuah layanan yang membantu seseorang untuk mencari pasangan. Biro jodoh online menawarkan solusi yaitu bantuan jasa bagi mereka yang mencari pasangan atau jodoh ketika seseorang kesulitan mencari pasangan hidup atau terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari sehingga menyerahkan ke pihak lain untuk membantu mencari jodoh. Di era modern ini biro jodoh lebih diminati karena dirasa lebih privasi, tidak perlu datang ke lokasi kantor biro jodoh tersebut sehingga privasi tetap terjaga.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Redaksi Humanika, Kajian Ilmah Mata Kuliah Umum atas dimuatnya tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aljawi, A. Y., & Muklason, A. (2011). Jejaring sosial dan dampak bagi penggunaannya. *Journal. www.unipdu.ac.id*, 1(1).
- Azzulfa, F. A. (2020). Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan. *Al Maqashidi*, 3(1), 35-49.
- Bahari, J. I. (2018). Konstruksi Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi. *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 2(2), 113-126.
- Cahyani, R. A., & Ayu, R. F. (2020). Biro Jodoh Online: Kegunaan Dan Dampak. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 163-175.
- Febrina, F. (2014). Fenomena Online Dating (Studi pada Perempuan Muda di Jakarta). *FISIP UI*.
- Finkel, E. J., Eastwick, P. W., Karney, B. R., Reis, H. T., & Sprecher, S. (2012). Online dating: A critical analysis from the perspective of psychological science. *Psychological Science in the Public Interest*, 13(1), 3-66.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. I. *Ke-1. Mandar Maju*.
- Herdianti, A. H. (2018). *Pencarian jodoh melalui aplikasi tinder di era digital* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Hildawati, H., & Lestari, A. (2019). Taaruf online dan offline. *Emik*, 2(2), 128-148.
- Kurniasari, D., & Utami, N. S. (2021). Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 1-12.
- McLeod, S. (2007). Maslow's hierarchy of needs. *Simply psychology*, 1(1-18).
- Meilani, N. L. (2014). Artikulasi persepsi dan preferensi pemanfaatan biro jodoh oleh perempuan. *Jurnal Paralela*, 1(1), 77-88.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. ACAdEMIA & Tazzafa.
- Rosyidah, H. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Menemukan Pasangan Hidup Menurut Kelas Cinta* (Doctoral dissertation, Tesis).
- Rusdi. 2019. "Kecan Islami: Studi Antusiasme Mahasiswa Mengikuti Kajian dan Praktik Ta'aruf di rumah Ta'aruf Majelis Calon Ayah Amanah Yogyakarta", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Sita, A. P., & Anshori, I. (2018). Model Biro Jodoh Islami dalam Perkawinan (Studi Kasus Peran Lembaga Biro Jodoh Islami Ety Sunanti di Surabaya). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(2).
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Kencana.
- Tarigan, F. A. (2017). Sistem Informasi Biro Jodoh Online. *Informasi dan Teknologi Ilmiah (INTI)*, 5(1), 20-24.
- Venus, A., & Ridwan, H. H. (2017). Eksplorasi Media Komunikasi Pencarian Jodoh Online: Studi Kasus Situs Setipe. com. *Prosiding Magister Ilmu Komunikasi*, 1(2).
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.